



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2022/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jlxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Mukti Raharjo, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya A. Yani Nomor 174 Rt.03 Rw.03 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar dalam register kuasa Nomor 63/SK/2022/PAJB tanggal 07 Pebruari 2022, sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjar, 27 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 532/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 April 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tanggal 28 April 2003;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah melaksanakan pernikahan atau perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xx, Propinsi xxx xxxxxxxx;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;
 - 1) xx;
 - 2) xx; dan
 - 3) xx.
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup harmonis, terlebih lagi dengan kehadiran 3 (tiga) buah hati yang didambakan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun penyebab pertengkaran tersebut adalah :
 - 1) Termohon tidak taat terhadap perintah suami dalam melakukan kebaikan dalam mengurus anak dan rumah tangga;
 - 2) Termohon selalu menolak untuk diajak berhubungan suami-isteri oleh Pemohon;
 - 3) Termohon mencurigai Pemohon selingkuh padahal tidak ada bukti yang sah dan
 - 4) Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak Juni 2021 hingga saat ini.
6. Bahwa, terdapat peristiwa-peristiwa sebagai berikut ini :

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Padal awal tahun 2016 pernikahan Pemohon dengan Termohon acapkali terjadi perselisihan perbedaan pendapat dalam berumah tangga;
- 2) Pada sekitar bulan Juni 2021, Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami-isteri, adapun yang didapat Pemohon adalah penolakan secara mentah-mentah dari Termohon;
- 3) Pada hari tanggal 13 Desember 2021, terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan pihak ketiga/wanita lain tanpa ada bukti yang sah. Dalam kondisi emosional Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya ditujukan kepada Pemohon, sehingga Pemohon sudah merasa tidak kuat dan tidak dihargai lagi dalam mempertahankan rumah tangga; dan
- 4) Pada akhir Desember 2021 telah diadakan pertemuan antara Pemohon, Termohon, dan kedua orang tua Pemohon dengan Termohon. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa perpisahan memang harus dilakukan karena masing-masing sudah tidak ada keinginan lagi untuk bersama sehingga tidak mungkin disatukan kembali. Selain itu karena talak juga sudah dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon pada tanggal 20 Desember 2021 tersebut.
7. Bahwa, sejak awal bulan Juni 2021 pertengkaran acapkali terjadi yang disebabkan Termohon selalu mengungkit permasalahan kecil yang pernah terjadi tetapi tidak ada dasar maupun bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon berhubungan dengan wanita lain. Sikap maupun perilaku Termohon acapkali dalam bertengkar adalah menentang atau membangkang kepada Pemohon dan selalu menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami-isteri;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak 01 Januari 2022 dan bertempat tinggal Jl. Salam Raya Nomor 7A RT.001 RW.006 Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Selain itu pula, Pemohon masih memberikan nafkah bulanan kepada Termohon serta mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon dengan anak-anak Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
11. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa, Pemohon dan Termohon sanggup mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas secara bersama-sama;
13. Bahwa, oleh karena Termohon dan Pemohon berkedudukan (domisili) hukum di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, maka merujuk pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 20 serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa serta memutus permohonan *a quo*;

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dipersidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir dimuka persidangan, demikian pula Termohon telah hadir bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri hadir dimuka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap membina rumah tangga dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Non Hakim (Dr. Sulhan, S.Pd., S.H. M.Si.M.Kn) tanggal 21 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 07 Maret 2022 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, Kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2003 dihadapan Pejabat KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah No. xx tanggal 28 April 2003
3. Bahwa memang benar setelah menikah , Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah melakukan hubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Jalan H Muala RT 001 RW 012 No. 70 H Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - **Xx** yang telah berumur 15 Tahun;
 - **Xx** yang berumur 12 Tahun
 - **Xx** yang berumur 1 Tahun
5. Bahwa pihak Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam angka 5 dalam surat Permohonannya karena dalam dalil tersebut disebutkan bahwa pertengkaran antara para pihak mulai pada tahun 2016 , dan dalil tersebut adalah dalil yang salah karena pada kenyataannya pada saat tersebut sama sekali tidak terjadi hal apapun dan juga kalau memang terjadi pertengkaran hanya berupa pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya dan juga pertengkaran tersebut hanya pertengkaran kecil dan bisa langsung diselesaikan saat itu juga bahkan di tahun 2020 telah lahir kembali anak yang ketiga
 - Bahwa pihak Termohon sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, dan juga sudah merawat ketiga anaknya dengan baik sehingga Termohon merupakan ibu rumah tangga yang baik dan tuduhan Pemohon adalah hal yang salah
 - Bahwa tuduhan pemohon yang menanyakan Termohon sering menolak jika diajak berhubungan badan adalah hal yang salah karena pada kenyataannya Termohon masih normal dan juga masih memahami itu adalah kewajiban seorang istri untuk memenuhi kebutuhan tersebut
 - Bahwa mengenai tuduhan Pemohon yang menyatakan termohon sering

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh selingkuh adalah hal yang salah dan berlebihan karena pada kenyataannya pihak Termohon hanya memberikan nasehat dan selalu menanyakan apa yang sudah dilakukan pada setiap hari saja dan berupa perhatian yang lebih, namun hal tersebut malah dianggap sebagai tuduhan dan kecurigaan

- Bahwa mengenai dalil pisah rumah adalah hal yang aneh karena pihak Pemohon memutuskan keluar rumah pada malam tahun baru dengan alasan yang tidak jelas dan juga Termohon tidak bisa mencegahnya
 - dalam surat Permohonannya menunjukkan bahwa memang Pemohon hanya mencari cari alasan saja dalam mengajukan Permohonan Talak ini karena antara para pihak jarang sekali terjadi perselisihan
6. Bahwa mengenai dalil pihak pemohon dalam angka 6 sudah terjawab dalam jawaban Termohon dalam poin sebelumnya
 7. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang puncak permasalahan adalah hal yang salah dan hanya mengada-ada karena pada kenyataannya hubungan antara para pihak sebenarnya masih wajar dan normal layaknya rumah tangga pada umumnya.
 8. Bahwa menurut pihak Termohon dalil dalil dan alasan perceraian yang sudah disampaikan Pemohon dalam surat Permohonannya adalah Permasalahan biasa dan hanya masalah biasa saja, serta sering juga terjadi permasalahan seperti ini dalam rumah tangga pada umumnya sehingga syarat-syarat Perceraian dan alasan Perceraian yang diatur dalam undang-undang No:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan Permohonan harus ditolak.
 9. Bahwa pada kenyataannya belum pernah sama sekali dilakukan mediasi antar keluarga selain mediasi yang dilakukan di pengadilan sehingga menurut termohon dengan dilakukannya mediasi ulang dan diberikannya kesempatan untuk mediasi ada kemungkinan besar terjadi kesepakatan antara para pihak
 10. Bahwa sampai saat ini pun pihak termohon selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga antara termohon dan pemohon, namun jika

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang sudah tidak ada jalan keluar lagi dan perceraian hanyalah jalan satu-satunya maka pihak termohon mengharapkan akan memperoleh hak-haknya saat di cerai.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban atas gugatan diatas, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi dan merupakan suatu kesatuan yang utuh;.
2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah merupakan sebuah konsekuensi dan yang harus diberikan suami ketika menceraikan istrinya hal tersebut sudah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah wajib ketika istri ditalak oleh suami adalah menanggung nafkah iddahnya dan memberikan juga nafkah mut'ah, sehingga jika memang Tergugat Rekonsensi menolak hal tersebut dapat disimpulkan Tergugat rekonsensi tidak memahami hal tersebut;.
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi telah berusaha mencari jalan keluar untuk sebisa mungkin mempertahankan dan memperbaiki hubungan dan rumah tangga dengan Tergugat Rekonsensi. Namun jika pada akhirnya perceraian tidak bisa dihindari lagi, maka Penggugat Rekonsensi meminta hak-haknya seperti yang sudah disampaikan dan disepakati dalam agenda mediasi yaitu sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 6.500.000= Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak.
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak ;
4. Bahwa anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sejumlah Rp. 5000.000,00 . Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa kisaran umur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa permintaan hak-hak yang sudah diajukan pihak Penggugat rekonsensi sudah berdasarkan kemampuan ekonomi pihak Tergugat rekonsensi dan memang benar seperti apa yang sudah terjadi di lapangan

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5000.000,00 sampai anak-anak tersebut dewasa kisaran umur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 6.500.000,-= Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasanya pada persidangan tanggal 21 Maret 2022 telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Bahwa, Pemohon Cerai Talak tetap berpegang teguh pada pendiriannya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Permohonan Cerai Talak yang terdaftar secara E-Court di Pengadilan Agama Jakarta Barat;
2. Bahwa, Pemohon Cerai Talak menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Kompensi Termohon Cerai Talak sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 07 Maret 2022;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang tertuang dalam Kompensi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa, Tergugat Rekonsesi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonsensi terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa, Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah dan muthah kepada Penggugat Rekonsensi dengan nilai global sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk anak-anak akan diberikan secara langsung oleh Tergugat Rekonsensi karena selama ini masih tercukupi. Selain itu pula, Penggugat Rekonsensi masih menerima hasil gaji Tergugat Rekonsensi secara utuh hingga saat ini dan juga masih menerima hasil kontrakan secara utuh setia bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tidak menutup kemungkinan, jika terdapat rejeki lebih dari Tergugat Rekonsensi akan

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah tambahan dan hal ini sudah disampaikan kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatutnya Gugatan Rekonpensi Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* di Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dipersidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan nafkah muthah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, Kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;.
2. Bahwa pihak Termohon tetap pada pendiriannya dalam pokok perkara seperti yang sudah di sampaikan dalam jawaban atas Permohonan dan tetap menyatakan bahwa pihak Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, dan juga melaksanakan semua tugasnya dengan

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sehingga Perceraian ini timbul atas kehendak sendiri dari pihak Pemohon dan bukan kesalahan pihak Termohon;.

3. Bahwa dalil dalil Pemohon di surat repliknya menunjukkan pihak pemohon sama sekali tidak menghargai sebuah pernikahan sama sekali dan seakan akan menganggap hanya sebuah mainan saja, dan pihak Termohon merasa seperti bahan percobaan saja, padahal sudah terdapat 3 orang anak dalam pernikahan antara pemohon dan termohon;.
4. Bahwa untuk selebihnya Termohon tidak perlu menjawab replik Pemohon secara komperhensif karena pemohon juga sudah mengakui semua dalil yang sudah Termohon ajukan dalam surat Jawaban atas Permohonan;.
5. Bahwa inti permasalahan sebenarnya antara Pemohon dan Termohon hanyalah kurangnya komunikasi antara para pihak dan pihak Pemohon jika terjadi sebuah masalah dalam keluarga tidak pernah menyelesaikanya secara langsung.
6. Bahwa sebenarnya mulai awal pernikahan hingga saat ini pihak Termohon selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon sudah bersedia jika perceraian hanyalah jalan satu-satunya maka pihak Termohon mengharapkan akan memperoleh hak-haknya saat di ceraikan seperti yang sudah di sampaikan Termohon dalam surat jawaban dan gugatan rekonsensinya;.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban atas gugatan diatas, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi dan merupakan suatu kesatuan yang utuh;.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi tetap pada pendiriannya yang sudah di sepakati sebelumnya, maka Penggugat Rekonsensi meminta hak-haknya seperti yang sudah disampaikan dan disepakati dalam agenda jawaban yaitu sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan setiap bulanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta limaratus ribu rupiah rupiah) setiap bulanya sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 6.500.000= Rp. 19.500.000,

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas juta lima ratus ribu juta Rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;-

b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

3. Bahwa anak-anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 . Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa kisaran umur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Bahwa semua yang disampaikan Penggugat rekonpensi dalam surat duplik ini sudah dipertimbangkan dengan matang dan juga merupakan fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan;.

Bahwa permintaan hak-hak yang harus di penuhi oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sudah di sepakati bersama dalam agenda mediasi dan pihak Penggugat rekonpensi sudah berkenan akan semua hal tersebut;.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon;.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 sampai anak-anak tersebut dewasa kisaran umur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidai dan kesehatan.

3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah yang diperhitungkan setiap bulanya sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta limaratus ribu rupiah rupiah) setiap bulanya sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 6.500.000= Rp. 19.500.000, (Sembilan belas juta lima ratus ribu juta Rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

Atau, Apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A, Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Jakarta Barat tanggal 26 April 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama xx Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;(asli ada pada Termohon)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Muhammad Fitroh, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Susanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxx, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama x, laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 2 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.5a;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Xx, perempuan lahir di Jakarta, tanggal 5 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.5b;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Xx, laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 12 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.5c;
8. Print Out Slip Gaji atas nama xx bulan Januari 2022, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.6;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Xx, Xx dan Xx ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 mulai sering bertengkar penyebabnya Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik seperti menawarkan air minum ketika

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang bekerja dan Pemohon melakukan semua pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Xx, Xx dan Xx ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 mulai sering bertengkar penyebabnya Termohon kurang perhatian, Termohon tidak menyiapkan seperti menawarkan air minum ketika Pemohon pulang bekerja dan Pemohon malah melakukan semua pekerjaan rumah setelah pulang bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A, Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xx, yang di keluarkan oleh kantor Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Jakarta Barat, dengan Nomor : xx, tanggal 2 Juni 2020, dan setelah di cocokan dengan aslinya ternyata sama dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti T.2;

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Xx, lahir tanggal 21 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, dengan No xx, tanggal 21 September 2006, dan setelah di cocokan dengan aslinya ternyata sama dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Xx, lahir tanggal 17 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, dengan No xx, tanggal 5 Mei 2009, dan setelah di cocokan dengan aslinya ternyata sama dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Xx, lahir tanggal 24 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, dengan No xx, tanggal 12 Mei 2020, dan setelah di cocokan dengan aslinya ternyata sama dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti T.5;
6. Print Out Foto yang menerangkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tertanggal 21 Juni 2021, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti T.6;
7. Print Out via whatsapp yang menerangkan; antara Pemohon dengan Termohon masih menjalankan komunikasi dengan baik sampai sekarang, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti T.7;
8. Fotokopi struk belanjaan.., membuktikan pihak Termohon yang mengasuh dan mengurus 3 (tiga) orang anak memang memiliki pengeluaran dan juga kebutuhan yang harus dipenuhi karena untuk pertumbuhan anak dan juga untuk pendidikan anak, dan setelah di cocokan dengan aslinya ternyata sama dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti T.8;
9. Print Out via Facebook yang membuktikan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2016 masih baik-baik saja, namun tidak

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti T.9;.

B. Saksi-Saksi

Saksi 1, Eva Khaerunisah binti Setiawan, umur 25 tahun, agama Islam. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Timur Rt 13 Rw 9, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, xxxx xxxxxxxx xxxxx, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Xx, Xx dan Xx ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah pada bulan Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon masih cinta kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi sering bermain dirumah Pemohon dan Termohon sehingga bisa melihat Pemohon dan Termohon bekerja dirumah, Saksi pernah melihat Pemohon bekerja mengurus rumah dan Termohon mengurus anak kecil dirumah ,namun saya tidak pernah melihat pertengkaran ;
- Bahwa Saksi masih ingin mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Xx, Xx dan Xx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, yang saksi ketahui sekarang ini Pemohon pergi tidak pernah pulang, Pemohon masih memberikan nafkah dan Pemohon masih memberikan nafkah untuk keluarga

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah pada bulan Januari 2022 hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi masih ingin mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon menyampaikan masih ingin berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon, maka majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk upaya mendamaikan dari saksi keluarga, namun sampai dengan batas waktu yang diberikan kepada saksi keluarga, ternyata upaya tersebut belum berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan akibat cerai sebagai berikut : Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Nafkah iddah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah anak Rp. 5.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 11 April 2022, yang kesemuanya tercatat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dengan menunjuk mediator Non Hakim

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dr. Sulhan, S.Pd., S.H. M.Si.M.Kn), ternyata sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2022, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menjadi dalil permohonan Pemohon “untuk melakukan perceraian” pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis.
2. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus.

Adapun terdapat peristiwa-peristiwa sebagai berikut ini :

- Pada awal tahun 2016 pernikahan Pemohon dengan Termohon acapkali terjadi perselisihan perbedaan pendapat dalam berumah tangga;
 - Pada sekitar bulan Juni 2021, Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami-isteri, adapun yang didapat Pemohon adalah penolakan secara mentah-mentah dari Termohon;
 - Pada hari tanggal 13 Desember 2021, terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan pihak ketiga/wanita lain tanpa ada bukti yang sah. Dalam kondisi emosional Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya ditujukan kepada Pemohon, sehingga Pemohon sudah merasa tidak kuat dan tidak dihargai lagi dalam mempertahankan rumah tangga; dan
 - Pada akhir Desember 2021 telah diadakan pertemuan antara Pemohon, Termohon, dan kedua orang tua Pemohon dengan Termohon. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa perpisahan memang harus dilakukan karena masing-masing sudah tidak ada keinginan lagi untuk bersama sehingga tidak mungkin disatukan kembali. Selain itu karena talak juga sudah dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon pada tanggal 20 Desember 2021 tersebut.
3. Bahwa atas serangkaian peristiwa tersebut di atas, Pemohon merasa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa pihak Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam angka 5 dalam surat Permohonannya karena dalam dalil tersebut disebutkan bahwa pertengkaran antara para pihak mulai pada tahun 2016 dan dalil tersebut adalah dalil yang salah karena pada kenyataannya pada saat tersebut sama sekali tidak terjadi hal apapun dan juga kalau memang terjadi pertengkaran hanya berupa pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya dan juga pertengkaran tersebut hanya pertengkaran kecil dan bisa langsung diselesaikan saat itu juga bahkan di tahun 2020 telah lahir kembali anak yang ketiga
 - Bahwa pihak Termohon sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, dan juga sudah merawat ketiga anaknya dengan baik sehingga Termohon merupakan ibu rumah tangga yang baik dan tuduhan Pemohon adalah hal yang salah
 - Bahwa tuduhan pemohon yang menanyakan Termohon sering menolak jika diajak berhubungan badan adalah hal yang salah karena pada kenyataannya Termohon masih normal dan juga masih memahami itu adalah kewajiban seorang istri untuk memenuhi kebutuhan tersebut
 - Bahwa mengenai tuduhan Pemohon yang menyatakan termohon sering menuduh selingkuh adalah hal yang salah dan berlebihan karena pada kenyataannya pihak Termohon hanya memberikan nasehat dan selalu menanyakan apa yang sudah di lakukan pada setiap hari saja dan berupa perhatian yang lebih, namun hal tersebut malah dianggap sebagai tuduhan dan kecurigaan
 - Bahwa mengenai dalil pisah rumah adalah hal yang aneh karena pihak Pemohon memutuskan keluar rumah pada malam tahun baru dengan

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak jelas dan juga Termohon tidak bisa mencegahnya

- dalam surat Permohonannya menunjukkan bahwa memang Pemohon hanya mencari cari alasan saja dalam mengajukan Permohonan Talak ini karena antara para pihak jarang sekali terjadi perselisihan
- 3. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang puncak permasalahan adalah hal yang salah dan hanya mengada-ada karena pada kenyataannya hubungan antara para pihak sebenarnya masih wajar dan normal layaknya rumah tangga pada umumnya.
- 4. Bahwa pada kenyataannya belum pernah sama sekali dilakukan mediasi antar keluarga selain mediasi yang dilakukan di pengadilan sehingga menurut termohon dengan dilakukannya mediasi ulang dan diberikannya kesempatan untuk mediasi ada kemungkinan besar terjadi kesepakatan antara para pihak
- 5. Bahwa sampai saat ini pun pihak Termohon selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, namun jika memang sudah tidak ada jalan keluar lagi dan perceraian hanyalah jalan satu-satunya maka pihak Termohon mengharapkan akan memperoleh hak-haknya saat di ceraikan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5a, P.5b, P.5c, P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan secara sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa P.2 adalah bukri otentik Kartu Keluarga, yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang menurut bunyi Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2014 merupakan wujud dari aktifitas pencatatan penduduk dalam suatu keluarga yang jelas-jelas bersifat administratif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu tanda penduduk menunjukkan Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti P.5a, P.5b dan P.5c, merupakan fotokopi Akta Kelahiran menunjukkan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama Xx, Xx dan Xx:

Menimbang, bahwa bukti P.6 fotokopi dari Slip gaji Pemohon yang telah bermaterai cukup menyangkut dengan gaji atau penghasilan Pemohon di tempat ia bekerja, yang nanti akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi dalam memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik seperti menawarkan air minum ketika Pemohon pulang bekerja, Pemohon melakukan semua pekerjaan rumah, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang dan sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil ;

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon untuk mendukung dalil-dalil bantahan jawabannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1, T.2, T.3 T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 ;

Menimbang, bahwa bukti terhadap bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 karena sama dengan bukti P.2, P.4, P.5a, P.5b dan P.5c yang diajukan oleh Pemohon dan sudah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9 adalah bukti elektronik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut dapat digunakan dan diterima sebagai alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa adanya foto-foto sebagaimana dalam bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9 hal itu merupakan petunjuk awal bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada suatu peristiwa tertentu. Hal ini masih diperlukan bukti pendukung tentang peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi dalam memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui pada saat ini rumah tangga antara Pemohon dan

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon baik-baik saja, namun antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan desember 2021 hingga sekarang dan sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata pada dasarnya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, bahkan telah pisah rumah yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meskipun saksi tidak melihat langsung bentuk pertengkarnya, namun saksi mengetahui adanya persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap serta mimik yang mengekspresikan ke tidak senangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain walaupun dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sulit mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan langsung adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus itu ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tingkat pendidikan, pergaulan dan status sosial dalam masyarakatpun dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menahan emosinya, selalu menjaga harga diri dan martabatnya, dan karenanya tidak mau bertengkar atau berselisih di depan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dimengerti bagaimana sulitnya untuk mencari orang lain yang menyaksikan langsung perselisihan atau pertengkaran untuk menjadi saksi, orang yang dekat sekalipun hubungannya belum tentu dapat mengetahui adanya perselisihan atau pertengkaran itu ;

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 April 2003 dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam membina rumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon disebabkan karena Termohon kurang perhatian, Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik seperti menawarkan air minum ketika Pemohon pulang bekarja, bahkan Pemohon melakukan semua pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021, sehingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah pada bulan Januari 2022 dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan menurut Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan, meskipun Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, namun faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat bersatu lagi dalam satu rumah untuk membina kembali rumah tangganya dan Pemohon tetap pada pendiriannya dengan menyatakan Pengadilan supaya memberikan ijin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon;

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menggali lebih jauh penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan selama pisah tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk membina dan melanggengkan kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholiidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan Majelis Hakim berpendapat mereka tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini berarti telah melanggar perintah Allah dalam surat An-Nisa 19 "wa 'asyiruu hunna bil-ma'ruufi" (dan pergaulilah isteri-isterimu secara patut). Bagaimana mungkin pergaulan secara patut telah dilaksanakan, apabila antara mereka sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugat Konvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam gugat Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, telah mengajukan gugatan Rekonvensi (gugat balik), oleh karenanya selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi semula Termohon dan Tergugat Rekonvensi semula Pemohon yaitu tentang nafkah anak, dan nafkah istri ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum poin 2 dalam jawabannya, yang didukung oleh posita poin 4, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu berupa kwitansi penerimaan gaji sebagai karyawan, membuktikan bahwa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi berkisar kurang lebih sebesar Rp. 4.302.137,00 (empat juta tiga ratus dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut untuk nafkah 3 (tiga) anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyanggapi untuk nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dihukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung No. 480.K/Sip/1955 tanggal 1 Juli 1975 bahwa Pemberian nafkah dan sandang merupakan kewajiban ayah terhadap anaknya sampai anak berumur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah istri yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum poin 3 dan 4 dalam jawabannya, yang didukung oleh posita poin 2, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam kewajiban memberikan nafkah akibat putusanya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyus.

Menimbang, bahwa tentang akibat perceraian, oleh karena ternyata Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri yang nusyuz yang berarti Penggugat Rekonvensi mempunyai hak nafkah selama masa iddah dari suami yang menceraikannya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah "nafaqah yaumiyah" atau nafkah harian, yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya. Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan "Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku ".

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.6 (penghasilan Tergugat Rekonvensi) adalah wajar dan adil apabila Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama masa iddah berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya dihukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat Rekonvensi yang menghukum Tergugat Rekonvensi agar untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) sehingga selama masa iddah menjadi 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang dikabulkan adalah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, maka tuntutan tersebut dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa selain hak nafkah selama masa iddah, Penggugat Rekonvensi juga mempunyai hak untuk mendapatkan mut'ah. Hak-hak isteri untuk mendapatkan mut'ah merupakan ajaran agama Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan bunyi Pasal 158 KHI;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat keberatan karena tidak mungkin memberika sesuatu diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya, dimaksudkan sebagai penenang jiwanya setelah berpisah dengan suami yang dicintainya, sebab bagaimanapun seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya pasti merasa sedih, oleh karenanya mutah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan isterinya tersebut tanpa mempertimbangkan apakah isteri tersebut nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap apa dan berapa yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk mut'ah, di samping mempertimbangkan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, juga akan mempertimbangkan usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sampai saat perkara ini didaftarkan sudah berlangsung kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, sudah barang tentu ada pengorbanan

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dalam rumah tangga, baik pada waktu ia hamil dan sekarang sudah melahirkan 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya adalah sangat beralasan dan adil apabila kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Peggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Peggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), ternyata untuk mut'ah Peggugat Rekonvensi dikabulkan berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka dengan demikian gugatan Peggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dipersidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama menjalani masa iddah seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1443 H, oleh kami Dra. Hj. Fauziah sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H dan Drs. H. Fauzi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rakhmat Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fauziah

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Rakhmat Faizin, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	220.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PAJB